



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Desember 2023, Revised: 16 Januari 2024, Publish: 19 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali

Dicky Wahyudi<sup>1</sup>, Zulpahmi Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera utara, Sumatera utara, Indonesia

Email: [dickywahyudi130601@gmail.com](mailto:dickywahyudi130601@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera utara, Sumatera utara, Indonesia

Email: [zulpahmilubis@uinsu.ac.id](mailto:zulpahmilubis@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [dickywahyudi130601@gmail.com](mailto:dickywahyudi130601@gmail.com)

**Abstrak:** Ilmu mantiq merupakan ilmu yang mempelajari tentang logika, ilmu mantiq pertama kali dipopulerkan oleh para filsuf yunani yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kehadiran ilmu mantiq di dalam Islam membawa perbedaan di kalangan para ulama, yakni dalam hal mempelajarinya, Imam An-Nawawi adalah salah satu ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu mantiq, sedangkan Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang memperbolehkan mempelajari ilmu mantiq bahkan menganggap mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali terkait dengan mempelajari ilmu mantiq, kemudian untuk mengetahui analisis perbedaan pendekatan dan sudut pandang yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali dalam mempelajari ilmu mantiq. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, data yang diambil melalui studi yang mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan tulisan-tulisan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Imam An-Nawawi melarang mempelajari ilmu mantiq karena menganggap ilmu mantiq merupakan inti dari filsafat, sedangkan Imam Al-Ghazali menganggap ilmu mantiq sebagai pengantar dari filsafat.

**Kata Kunci:** Mantiq, Ilmu, Hukum

### PENDAHULUAN

Bagi setiap individu ilmu pengetahuan sangat amat penting bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam agama Islam sendiri menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa sasaran tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Qur'an yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan

saja, tetapi juga tentang keduniaan, jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam ilmu menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang memandang orang yang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di dalam Al-Qur'an, kata ilmu digunakan lebih dari 780 kali, ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Qur'an sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Selain itu Allah juga menempatkan orang-orang yang berilmu kepada derajat yang tinggi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadillah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah SWT akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah SWT maha teliti apa yang kamu kerjakan.*<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya dia dihadapan Allah.<sup>3</sup>

Sebagai makhluk yang istimewa manusia mempunyai perbedaan dengan makhluk-makhluk lainnya. Diantara keistimewaannya itu ialah manusia diberi akal, dan dengan akalnya itu ia berfikir untuk sampai kepada sesuatu yang belum ia ketahui, dan dengan akalnya itu pula dia mengetahui kebenaran dan rahasia-rahasia alam. Manusia menurut tabiatnya di dorong untuk berfikir, dan menggunakan pikirannya itu selama hidupnya, baik anak kecil maupun orang dewasa sesuai dengan kemampuan akalnya. Hanya saja pemikirannya itu tidak selamanya membawa kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Kadang-kadang ia salah tanpa di sadari dan di sengaja, sehingga keliru lah antara yang benar dan yang salah, dan akibatnya membawa kepada pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar. Maka agar manusia aman dari kekeliruan dan pengetahuannya selamat dari kesalahan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang memberikan pedoman di dalam berpikirnya. Pedoman itu adalah ilmu mantiq. Dengan demikian, maka jelas lah tujuan dari mempelajari ilmu mantiq ialah agar manusia terhindar dari kekeliruan berfikir dan pengetahuannya selamat dari kesalahan.<sup>4</sup>

Mantiq atau logika sudah ada semenjak manusia ada di dunia walaupun dalam tingkatan yang sederhana, di dalam kehidupan secara sadar atau tidak pasti manusia melakukan kegiatan berfikir. Hal yang seperti itu disebut dengan logika naturalis atau logika alamiah. Seiring dengan perkembangannya manusia mengalami perkembangan yang semakin kompleks, sejalan dengan manusia yang sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan olah pikir untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah yang kompleks itu terpecahkan secara

<sup>1</sup> Andreas, dkk, *Pembelajaran Al-Qur'an Tingkat Dasar, Menengah, dan Mahir yang Terintegrasi Oleh Teknologi Berbasis* (Jawa Barat: Guepedia, 2021) h. 69.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*. (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, Tanpa Tahun), h. 543.

<sup>3</sup> , Andreas, dkk, *Pembelajaran Al-Qur'an Tingkat Dasar, Menengah, dan Mahir yang Terintegrasi Oleh Teknologi Berbasis* (Jawa Barat: Guepedia, 2021) h.71.

<sup>4</sup> A. Chaerudji Abdulchalik, Oom Mukaromah, *Ilmu Mantiq Undang-Undang Berfikir Valid* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 3

benar ketika manusia membuat aturan-aturan berfikir, hal ini biasa dikenal dengan logika buatan.<sup>5</sup>

Awal permulaan ilmu mantiq pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum masehi oleh ahli-ahli filsafat Yunani kuno. Sokrates ialah filsuf pertama yang mencetuskan ilmu mantiq, kemudian di teruskan oleh Plato dan di susun rapih oleh Aristoteles.<sup>6</sup> Aristoteles pada mulanya mengumpulkan berbagai macam mantiq, menghimpunnya yang berserak-serak, menyusun metodenya serta mensistematisasi masalah dan pasal-pasalnyanya, kemudian menjadikan ilmu ini sebagai dasar dari ilmu falasafah, sehingga Aristoteles di pandang sebagai peletak dasar ilmu mantiq.<sup>7</sup>

Di dalam Islam sendiri ilmu mantiq mulai masuk ketika di zaman Daulat Abbasiyah, yaitu ketika masa penerjemahan dan pengkodifikasian. Ketika itu bangsa Arab banyak sekali mempelajari ilmu-ilmu bangsa Yunani dan juga menerjemahkan banyak sekali ilmu-ilmu mereka kedalam bahasa Arab, salah satu di dalamnya adalah ilmu mantiq yang mereka terjemahkan dan beri komentar. Di antara sarjana Islam yang tekun mempelajari ilmu mantiq dan terkenal sebagai pengarang dan penerjemah pada waktu itu ialah Abdullah ibn al-Muqaffah', sekretaris khalifah Abu Ja'far al-Mansur, filsuf Ya'qub ibnu Ishaq al-Kindi, Abu Nashar al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Hmid Al-Ghazali, dan Ibn Rusyad al-Qurtubi.<sup>8</sup>

Setelah masuknya ilmu mantiq ke dalam Islam para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajari ilmu mantiq. Sumber perbedaan pendapat di kalangan para ulama disini di sebabkan oleh ilmu mantiq yang tercampur oleh kalam para filsuf yang sesat. Adapun ilmu mantiq yang murni dan terbebas dari dari kalam filsuf yang sesat seperti *Mukhtasor as-Sanusi, as-Syamsiyah, as-Sullam* tidaklah muncul perbedaan pendapat ulama tentang hukum bolehnya mempelajari ilmu mantiq. Pengarang kitab *as-Sullam al-Munawaraq* membagi kepada 3 kelompok ulama yang berbeda pendapat tentang hukum mempelajari ilmu mantiq.

*Pertama*, kelompok yang mengharamkan mempelajari ilmu mantiq ialah dua ulama ahli hadis dan hukum Islam dari negeri syam yang sering disebut sebagai barisan terdepan yang mengharamkannya, yaitu imam An-Nawawi dan Ibnu Shalah. Imam An-Nawawi dan Ibnu Shalah tidak lah mengharamkan ilmu mantiq secara mutlak, ilmu mantiq yang mereka haramkan adalah ilmu mantiq yang terkontaminasi oleh gagasan para filsuf yang menyimpang dan sesat. Bahkan diantara para filsuf itu secara nyata menentang keberadaan Allah, mengingkari perkara-perkara yang wajib diimani dalam akidah Islam, seperti beriman kepada yang ghaib, dan lainnya. Mereka ialah kaum atheis yang secara nyata mengingkari kepercayaan kepada Allah.

*Kedua*, kelompok ulama yang menganjurkan/menganggap penting mempelajari ilmu mantiq ialah imam Al-Ghazali. Di barisan belakang beliau ada banyak ulama kenamaan yang mendukungnya, diantaranya Fakhrudin ar-Razi, Saifuddin al-Amidi, Takiyuddin subki, al-Akhdari, Ahmad Malawi, Syarif al-Jurjani, as-Shabban, Muhammad Abduh, dan lainnya. Bahkan Taqiyuddin Subki menyatakan bahwa ilmu mantiq merupakan salah satu ilmu terbaik dan amat sangat bermanfaat dalam segala bidang kajian keilmuan. Menurutnya orang yang memandang ilmu mantiq sebagai kekufuran atau keharaman adalah orang yang bodoh yang tidak mengetahui hakikat kufur, halal, haram. Karena ilmu mantiq pada dasarnya hanyalah ilmu yang mengatur cara kita berfikir.

*Ketiga*, kelompok yang membolehkan mempelajari ilmu mantiq. Jumhur ulama membolehkan mempelajari ilmu mantiq dengan syarat; cerdas akalnyanya, mampu menjaga keimanan aqidah, serta mumpuni dalam bidang keilmuan Islam. Khususnya mereka yang telah menggeluti Al-Qur'an dan Sunnah secara intens serta memahami dan bisa membedakan

<sup>5</sup> Maryus Supriadi, *Mantiq Milenial (Bahan Ajar Logika 1)*, (Jawa Barat: CV. Adanun Abimata, 2023), h 10.

<sup>6</sup> Basiq Djalil, *Logika Ilmu Mantiq* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 3.

<sup>7</sup> A. Chaerudji Abdulchalik, Oom Mukaromah, *Ilmu Mantiq Undang-Undang Berfikir Valid* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 9.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 10.

kepercayaan yang benar dan sesat. Bagi yang tidak terpenuhi syarat-syarat ini, ia tidak dibolehkan mempelajari ilmu mantiq agar akal pemikiran dan hatiya tidak terguncang oleh ideologi dan pemikiran sesat.

Disini penulis akan membahas terkait dengan hukum mempelajari ilmu mantiq menurut perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Kedua ulama ini memiliki pemahamannya sendiri tentang hukum mempelajari ilmu mantiq. Imam An-Nawawi sendiri mengharamkan untuk mempelajari ilmu mantiq, sedangkan Imam Al-Ghazali membolehkan mempelajari ilmu mantiq, bahkan menganggap mempelajari ilmu mantiq adalah fardhu kifayah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Peneliti akan melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui studi mendalam terhadap literature-literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan tulisan-tulisan imam An-Nawawi dan imam Al-Ghazali. Data yang diperoleh akan dianalisis secara komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam mempelajari ilmu mantiq menurut kedua imam tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali Terkait Mempelajari Ilmu Mantiq

#### 1 Pandangan Imam An-Nawawi tentang Mempelajari Ilmu Mantiq

Imam An-Nawawi bernama asli Yahya bin Syaraf bin Murry bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Nawawi di sandarkan kepada nama kampung beliau, yaitu Nawa, sebuah kampung di damaskus beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H.<sup>9</sup> Imam An-Nawawi adalah salah satu dari sekian ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu mantiq. Pengharaman mempelajari ilmu mantiq oleh imam An-Nawawi memang cukup beralasan jika ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki dasar keimanan yang kukuh dan keilmuan Islam yang mendalam. Penserah kitab *as-Sullam*, Syekh al-Bajuri, mengatakan alasan logis mengapa imam An-Nawawi mengharamkan mempelajari ilmu mantiq ialah karena ilmu mantiq itu sendiri berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani. Imam An-Nawawi tidak secara mutlak mengharamkan mempelajari ilmu mantiq, pengharaman mempelajari ilmu mantiq oleh Imam An-Nawawi ialah ilmu mantiq yang telah tercampur dengan kesesatan-kesesatan kaum filsuf karena orang yang mempelajarinya dikhawatirkan hati dan pemikirannya akan terkontaminasi oleh akidah-akidah yang sesat seperti yang terjadi pada kaum mu'tazilah.<sup>10</sup>

Pada abad ke-5 sebelum masehi di Yunani ilmu mantiq dijadikan sebagai ilmu oleh ahli-ahli filsafat Yunani kuno. Perkembangan ilmu mantiq tidak terlepas dari sejarah perjalanan filsafat di Yunani dan transformasinya kedalam pemikiran muslim dalam kegiatan ilmiah sejarah perkembangan ilmu mantiq dan perintis-perintisnya. Tercatat sebagai perintis pertamanya adalah sofisme. Kelompok ini mencoba mengangkat persoalan kemasyarakatan, agama, dan akhlak dengan pendekatan akal, benar salah baik buruk sesuatu di ukur dengan timbangan akal mereka. Sayangnya kajian mereka sering mengarah pada kesesatan dalam berfikir, karena sebelumnya belum ada norma berfikir yang baku yang dapat menuntun mereka kearah berfikir yang benar dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Selanjutnya ilmu mantiq mengalami kemunduran di zaman Imam An-Nawawi karena dianggap terlalu memuja akal dan dengan tuduhan akan menjadi zindiq, ilhad dan kufur. Sehingga pada waktu itu banyak ulama yang tidak

<sup>9</sup> Abi Fkhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahali*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019) h. 6.

<sup>10</sup> Iman S. Muminin, *Belajar Mudah Ilmu Mantiq*, (Jakarta: Qaf, 2022) h. 40.

memperkenalkan ilmu mantiq diajarkan dilembaga-lembaga yang di asuh oleh ulama-ulama pada waktu itu.

## 2 Pandangan Imam Al-Ghazali tentang Mempelajari Ilmu Mantiq

Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Thusy, ialah nama asli dari imam Al-Ghozali. Beliau lahir pada 450/1058 kota Thus, provinsi khurasan, Persia dan meninggal pada 1111.<sup>11</sup> Imam Al-Ghazali ialah salah satu dari sekian banyak ulama yang memperbolehkan mempelajari ilmu mantiq, bahkan beliau menganggap mempelajari ilmu mantiq ialah fardhu kifayah. Bukan tanpa alasan Imam Al-Ghazali memperbolehkan mempelajari ilmu mantiq, beliau beranggapan bahwa mempelajari ilmu mantiq akan membawa kita terbebas dari kebingungan saat membutuhkan kepadanya karena tidak membekali diri dengan kaidah-kaidah yang dapat membantu ber-istinbath. Beliau juga beranggapan fungsi dari ilmu mantiq untuk membela dan mempertahankan akidah dari teori dan teologi yang sesat, dengan argument-argumen logis yang tepat dan benar. Kebolehan mempelajari ilmu mantiq ini dijealaskan di dalam karya imam Al-Ghazali yang berjudul *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*:

وليس هذه المقدمة (المنطق) من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة<sup>12</sup>

*Mukadimah (ilmu mantiq) ini bukan bagian dari pembahasan ushul fiqih, bukan juga pengantar khusus ilmu ushul fiqih. Tapi ilmu mantiq ini merupakan mukadimah seluruh ilmu dan barang siapa yang tidak mendalami ilmu tersebut, keilmuannya patut dipertanyakan. Siapapun yang tidak mulai menuliskan (mempelajari) mukadimah ini, maka hendaklah ia mulai belajar dari titik awal (ilmu mantiq) karena dia merupakan awal (hal yang mengantarkan kepada) ilmu ushul fiqih dan semua ilmu yang bersifat spekulatif (membutuhkan waktu untuk di pahami) butuh kepada mukadimah ini.*

Bukti kalau yang dimaksud mukadimah tersebut adalah ilmu mantiq, bisa dilihat pada ungkapan sebelumnya, masih pada halaman yang sama.

مقدمة الكتاب بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحدّ والبرهان وذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحدّ والبرهان، ونذكر شرط الحدّ الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر (وكتاب معيار العلم

*Mukadimah kitab merupakan penjelasan mengenai batas pengetahuan spekulatif dalam hal had (definisi esensial/analitik) dan burhan (demonstratif), kami (Imam Al-Ghazali) telah menyebut pada mukadimah ini deretan pengetahuan akal dan batasannya dalam had dan burhan, dan kami telah menyebutkan syarat (membentuk) had yang hakiki, syarat burhan yang hakiki, dan jenis-jenis had dan burhan itu secara ringkas dalam kitab mihak Al-Nazhr (dan kitab Mi'yar Al-'ilm).*

Di antara banyaknya sarjana muslim, imam Al-Ghazali adalah sarjana muslim pertama yang banyak berbicara logika serta menghubungkannya dengan ilmu islam lainnya maka tidak heran ketika memasuki abad ke-10 ilmu mantiq sudah tidak dalam bentuknya yang dulu, yakni sudah tidak ala yunani, melainkan mulai disusupi nilai keislaman. Korelasi ilmu mantiq dengan ilmu lainnya semakin jaya, bahkan ketika nahwu

<sup>11</sup> M. Kamalul Fikri, *Imam Al-Ghazali* (Yogyakarta: Laksana, 2022), h. 13.

<sup>12</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Arqam (tanpa tahun)) Jilid 1, h.29

dikatakan sebagai gramatikanya bahasa, maka mantiq juga dikatakan sebagai gramatika akal. Sehingga intuisi nahwu yang digunakan saat berkencan dengan bahasa dapat disamakan dengan logika ketika berintuisi dengan sebuah makna. Singkatnya, logika berperan sebagai timbangan untuk memutuskan yang baik dan buruk.<sup>13</sup>

Ketika ilmu mantiq dianggap hanya dibutuhkan dalam filsafat, maka imam Al-Ghazali memberikan inovasi baru, yakni secara perlahan ilmu mantiq dibawa untuk memasuki wilayah kalam, nahwu, fiqh dan ilmu sosial. Karena logika adalah perantara dalam segala hal, tidak hanya problem teologi dan filsafat saja. Sejak saat itu imam Al-Ghazali melegitimasi umat muslim untuk mempelajari logika sebagai fardhu kifayah.

## **Analisis Perbedaan Pendekatan dan Sudut Pandang yang Digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali dalam Mempelajari Ilmu Mantiq.**

### **1 Analisis Perbedaan Pendekatan Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali**

Syekh Ahmad Damanhuri pensyarah kitab *as-Sullam* mengatakan bahwa para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum mempelajari ilmu mantiq. Ilmu mantiq yang dimaksud ialah ilmu mantiq yang bercampur dengan kalam filsuf barat seperti misalnya mantiq Aristoteles. Adapun mantiq yang murni yakni mantiq yang ditulis oleh ulama Islam tidak lah ada perbedaan pendapat tentang hukum mempelajarinya.

Pengharaman ilmu mantiq oleh Imam An-Nawawi dikarenakan kekhawatiran beliau bagi yang mempelajarinya akan tersesat dan menjadi zindiq seperti kaum mu'tazilah.<sup>14</sup> Hal ini di karenakan Imam An-Nawawi memandang bahwa ilmu mantiq adalah inti dari filsafat sama halnya dengan pendapat Ibnu Shalah. Terlebih lagi ilmu mantiq berasal dari para filosof Yunani yang kebanyakan dari mereka tidak mempercayai adanya tuhan.

Berbeda dengan Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali justru membolehkan mempelajari ilmu mantiq karena ilmu mantiq hanya di pandang sebagai ilmu alat saja. Sama seperti para pendahulunya yakni Al-Farabi dan Ibnu Sina, namun mempunyai sikap yang berbeda. Al-Farabi dan Ibnu Sina mengatakan bahwa ilmu mantiq adalah alat pengukur bagi semua ilmu, yang berarti bahwa tanpa adanya ilmu mantiq maka ilmu itu tidak akan sempurna. Al-ghazali memang beranggapan bahwa ilmu mantiq merupakan alat, namun mempunyai keterbatasan. Ilmu mantiq adalah alat penimbang atau neraca bagi sesuatu tertentu, tetapi ia tidak dapat digunakan untuk menimbang segala sesuatu, terutama dalam persoalan metafisika. Bagi Imam Al-Ghazali, ilmu mantiq merupakan prasarat yang harus dimiliki setiap ilmuan dalam bidang apa saja, selain metafisika. Ia seperti ilmu tata bahasa yang harus dimiliki bagi setiap orang yang ingin ahli dalam bidang bahasa. Ungkapan Imam Al-Ghazali yang termashur tentang pentingnya ilmu mantiq adalah "ilmu mantiq adalah pendahulu bagi semua ilmu pengetahuan, oleh karenanya barang siapa yang tidak menguasainya maka ilmunya tidak dapat dipercaya". Untuk mendukung arguman tersebut Imam Al-Ghazali menulis beberapa buku yang berkaitan dengan ilmu mantiq, seperti: *Maqasid al-Falasifah*, *Mi'yar al-Ilm fi Fann al-Manthiq*, *Mahk al-Nazhar*, dan *al-Qisthas al-Mustaqim*.<sup>15</sup>

### **2 Analisis Sudut Pandang yang Digunakan Imam An-nawawi dan Imam Al-Ghazali**

Imam An-nawawi mengharamkan mempelajari ilmu mantiq karena ilmu mantiq itu berasal dari Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini juga di dukung oleh Ibnu Shalah yang mengatakan bahwa filsafat merupakan penyebab kebodohan, kemunduran, kesesatan dan kekafiran (zindiq) karena akan menyebabkan seseorang buta dalam melihat kesucian

<sup>13</sup> Anisa Listiana, *Logika* (Kudus: Media Ilmu Pres, 2018) h. 25.

<sup>14</sup> Iman S. Muminin, *Belajar Mudah Ilmu Mantiq*, (Jakarta: Qaf, 2022) h.41.

<sup>15</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019) h.21.

syariat. Hal ini disebabkan karena ilmu mantiq merupakan jalan dan inti dari filsafat, maka logika pun menjadi sesat dan harus dijauhi oleh umat Islam karena menurutnya, hukum agama tidak memerlukan logika dan filsafat. Oleh karenanya tidak perlu belajar filsafat dan ilmu mantiq karena tidak akan memberikan manfaat dan hanya akan tertipu oleh setan karena keragu-raguannya akan agama.

Didalam kajian mantiq dan filsafat, terjadi perbedaan pandangan di kalangan filosof dalam menentukan kedudukan mantiq, baik ia sebagai alat bagi filsafat ataupun ia menjadi bagian dari filsafat itu sendiri. Ternyata mayoritas ulama berpendapat bahwa ilmu mantiq adalah alat bagi filsafat, hal ini juga di tulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *al-Mustashfa*, ternyata Imam Al-Ghazali melihat bahwa ilmu mantiq itu sebagai sebuah metodologi, suatu alat dan muqaddimah bagi ilmu. Dalam system ilmu filsafat, beliau meletakkan mantiq sebagai pengantar kepada semua kajian filsafat dan sekaligus mengedepankan urgensinya dalam tradisi ilmu. Apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* berkenaan kedudukan mantiq itu pula merupakan pemikiran mayoritas dari para filsuf seumpama versi al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan lain-lain. Misalnya saja al-Farabi yang mengibaratkan kaedah-kaedah mantiq yang digunakan sebagai alat-alat untuk menguji kebenaran sesuatu makulat atas dasar pemikiran manusia semata, tanpa bantuan dipandu dari kaedah-kaedah mantiq, dengan cara demikian sering terjadi khilaf, dan bisa jadi gagal untuk mengetahui hakikat sesuatu.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Pengharaman mempelajari ilmu mantiq sejatinya hanyalah ilmu mantiq yang terkontaminasi oleh pemikiran filsuf Yunani dan nasrani. Imam An-Nawawi mengharamkan mempelajari ilmu mantiq dikarenakan kekhawatiran beliau bagi siapa saja yang mempelajari ilmu mantiq akan menjadi bodoh, sesat, dan zindiq. Hal ini karena Imam An-Nawawi menganggap bahwa ilmu mantiq adalah inti dari filsafat, oleh karenanya umat Islam tidak memerlukan logika dan filsafat dalam beragama. Sedangkan Imam Al-Ghazali beranggapan bahwa ilmu mantiq merupakan pengantar bagi kajian filsafat, sebab itulah Imam Al-Ghazali membolehkan mempelajari ilmu mantiq karena menganggap bahwa ilmu mantiq merupakan ilmu alat yakni sebagai metodologi untuk mencapai ilmu-ilmu yang lainnya.

## REFERENSI

- Andreas, dkk, *Pembelajaran Al-Qur'an Tingkat Dasar, Menengah, dan Mahir yang Terintegrasi Oleh Teknologi Berbasis* (Jawa Barat: Guepedia, 2021)
- A. Chaerudji Abdulchalik, Oom Mukaromah, *Ilmu Mantiq Undang-Undang Berfikir Valid* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Maryus Supriadi, *Mantiq Milenial (Bahan Ajar Logika 1)*, (Jawa Barat: CV. Adanun Abimata, 2023)
- Basiq Djalil, *Logika Ilmu Mantiq* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)
- Abi Fkhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahali*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019)
- Iman S. Muminin, *Belajar Mudah Ilmu Mantiq*, (Jakarta: Qaf, 2022)
- M. Kamalul Fikri, *Imam Al-Ghazali* (Yogyakarta: Laksana, 2022)
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Arqam (tanpa tahun)) Jilid 1
- Anisa Listiana, *Logika* (Kudus: Media Ilmu Pres, 2018)
- Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)

---

<sup>16</sup> Ishak Abd. Aziz, "Mantiq/Logika Sebagai Muqaddimah Ilmu (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali)" *Al-Hurriyah*, Vol.13 No.2 (Juli 2012), 84.

Ishak Abd. Aziz, “Mantiq/Logika Sebagai Muqaddimah Ilmu (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali)” *Al-Hurriyah*, Vol.13 No.2 (Juli 2012)  
Kementrian Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*. (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, Tanpa Tahun)